

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa pengangkutan penumpang atau yang dikenal dengan istilah Travel memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan saat ini, sama halnya dalam dunia perdagangan, bahkan pengangkutan memegang peranan yang mutlak. Tanpa pengangkutan penumpang masyarakat mengalami kesulitan untuk dapat berpergian jika tidak memiliki kendaraan pribadi. Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga alat transportasi tersebut memegang peranan yang sangat penting dan saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Pengangkutan dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, karena di dalam pengangkutan hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya dapat berjalan secara lancar.¹

Era modern seperti sekarang ini masyarakat sangat tergantung pada angkutan. Angkutan berperan sangat penting bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi suatu negara. Angkutan adalah urat nadi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya suatu bangsa, bahkan memegang peranan penting dalam pembangunan misalnya peningkatan pendapatan nasional maupun daerah, dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, peran penting lainnya yaitu dapat

¹ H. Abdul Karim, *Manajemen transportasi*. (Batam : Cendikia Mulia Mandiri, 2023), Hlm 151

mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.²

Peranan penting sektor angkutan tersebut dapat terwujud secara optimal dengan dukungan berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan, di mana salah satu aspek yang strategis adalah terkait dengan pengaturan dalam penyelenggaraan angkutan. Penyelenggaraan angkutan melibatkan berbagai pihak baik itu pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat, dengan pengaturan masing-masing. Pengaturan tentang kewajiban dan hak-hak, misalnya untuk perusahaan angkutan umum dan penumpang, tidak terlepas dari konteks untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penumpang sebagai salah satu pihak dalam suatu angkutan.

Dalam penyelenggaraan angkutan jalan masih dapat dipilah menjadi beberapa macam, seperti angkutan orang-angkutan barang, angkutan umum-angkutan pribadi, angkutan dalam trayek yang menggunakan bus-Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dan lain sebagainya.³

Penumpang jasa travel berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang selanjutnya disebut KUHD. Yang diatur dalam Buku III tentang Perjanjian, Bagian VIII tentang Perjanjian Pengangkutan. Berdasarkan Pasal 522 KUHD, penumpang jasa travel memiliki hak-hak berikut :⁴

² Krisnadi Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Umum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.16, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya , hal 113

³ ibid

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm.153

1. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman.
2. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kecelakaan.
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang jasa travel yang ditawarkan.

Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dari suatu tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan penumpang berkewajiban untuk membayar uang angkutan.

Pembahasan mengenai hukum transportasi tidak terlepas dari seberapa baik aturan itu bisa dilaksanakan, ditegakkan, dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan hukum. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPer pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam KUHD pada Buku II titel ke V. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut UU RI No. 22 Tahun 2009. Tujuan diberlakukan undang-undang ini adalah agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/ pengemudi) serta penumpang.

Berlakunya UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut.

Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.⁵

Perjanjian pengangkutan selain diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2009, diatur pula dalam KUHD. Pengangkut berkewajiban untuk mengangkut orang atau penumpang dengan selamat sampai di tempat tujuan, sehingga pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang

⁵ Rabiah Z. Harahap, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Umsu*, vol. I, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Merdeka, Sumatera Utara, hal. 213-214

diderita oleh penumpang, yang disebabkan karena atau berhubung, dengan pengangkutan yang diselenggarakan itu.⁶

Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan umum di darat telah diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2009. Peraturan tersebut yang menjadi pedoman untuk melindungi kepentingan penumpang jika hak nya ada yang dilanggar oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada Pasal 234 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang secara garis besar menjelaskan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.

Padahal pada hakikatnya ada aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pelayanan angkutan orang menurut Pasal 141 UU RI No. 22 Tahun 2009, standar pelayanan angkutan orang :

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi :
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷

Dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil) maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Misalnya saja tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar dalam arti saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Hal ini tentu saja melanggar Pasal 234 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009.

Penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya hanya pada perlindungan hukum bagi penumpang angkutan bus pariwisata. Bus pariwisata merupakan salah satu moda transportasi penting yang berperan dalam menunjang kegiatan pariwisata di Indonesia. Sebagai sarana angkutan yang mengangkut wisatawan dari dan ke daerah tujuan wisata, bus pariwisata harus memenuhi standar pelayanan minimal yang menjamin keselamatan penumpang. Namun, berbagai insiden kecelakaan bus pariwisata yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya tantangan serius terkait aspek keselamatan, terutama yang disebabkan oleh faktor manusia seperti kelelahan pengemudi, mengantuk, atau hal lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM), pengemudi bus wajib beristirahat minimal 15 menit setelah mengemudi selama dua jam berturut-turut, dan disarankan untuk istirahat selama 30 menit setelah empat jam mengemudi. Namun, dalam praktiknya, pengemudi bus pariwisata sering kali tidak

mendapatkan waktu istirahat yang cukup karena jadwal perjalanan yang padat dan tuntutan penumpang, sehingga rawan mengalami kelelahan dan mengantuk.⁸

Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat istirahat yang layak bagi pengemudi di kawasan wisata masih minim, sehingga pengemudi kerap beristirahat di tempat yang tidak memadai, seperti di dalam bus atau ruang terbuka, yang tidak efektif untuk memulihkan kondisi fisik dan mental. Kondisi tersebut semakin meningkatkan risiko kecelakaan karena pengemudi mudah mengantuk akibat kurangnya istirahat yang cukup dan nyaman.⁹

Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia mencatat 148.575 kasus kecelakaan lalu lintas pada 2023.¹⁰ Sementara menurut Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan menyebut 84% kecelakaan bus pariwisata, yang mana diskusi tersebut dihadiri oleh semua pemangku kepentingan angkutan bus pariwisata.¹¹ Dari data Kepolisian di atas jumlah tersebut meningkat dari tahun 2022 dengan kecelakaan lalu lintas sebanyak 139.364 kasus. Kecelakaan

⁸Muhammad Fathan Radityasani dan Agung Kurniawan, Kompas.com, 2022, (<https://otomotif.kompas.com/read/2022/06/24/092200615/kapan-pengemudi-bus-harus-istirahat-selama-menyetir-> (Diakses pada tanggal 20 Mei 2025))

⁹ Jane Apriliyani, Kontan.co.id, 2018, <https://nasional.kontan.co.id/news/cegah-kecelakaan-pengelola-wisata-harus-sediakan-tempat-istirahat-sopir-bus> (Diakses pada tanggal 19 Mei 2025)

¹⁰ Ajeng Dwita Ayuningtyas, Goodstats, 2024, <https://goodstats.id/article/2023-capai-angka-tertinggi-kecelakaan-lalu-lintas-5-tahun-terakhir-z67bk> (Diakses pada tanggal 19 Mei 2025)

¹¹ Mohamad Final Daeng, 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/28/84-persen-kecelakaan-bus-pariwisata-disebabkan-rem-blond-dan-kantuk> (diakses pada tanggal 27 Mei 2025)

pada 2023 sekaligus menjadi yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Jumlah kecelakaan lalu lintas sempat menurun pada 2020. Akan tetapi, angkanya kian meningkat hingga 2023 lalu. Ditinjau dari korban yang berjatuh paling banyak didominasi dengan korban luka ringan. Pada tahun 2023, korban dengan luka ringan mencapai 180.511 orang, yang paling banyak dalam 5 tahun terakhir. Sementara di tahun 2024 telah memakan korban luka ringan hingga 62.613 orang, luka berat 6.273 orang, dan 5.511 orang meninggal dunia. Dalam kecelakaan lalu lintas karena kesalahan manusia mencatat kasus paling banyak setidaknya pada 2023 sebanyak 140.629 dan pada tahun 2024 sebanyak 47.730.¹² Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas terus mengalami kenaikan.

Terdapat kasus kecelakaan bus pariwisata asal Malang yang membawa rombongan pelajar dan guru SMP 1 Wonosari Malang di Jalur Tol Jombang-Mojokerto pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, lima luka berat, dan 10 luka ringan. Awalnya, bus pariwisata Bimario yang ditumpangi puluhan wisatawan asal SMP 1 Wonosari, Malang tersebut melaju dari Yogyakarta menuju ke arah Malang. Saat tiba di Kilometer 695+400 jalur A Tol Jombang-Mojokerto, bus rombongan wisatawan asal Malang tersebut tiba-tiba oleng ke kiri. Sedangkan di lajur kiri, sebuah truk pengangkut gerabah sedang melaju. Bus yang oleng ke kiri tersebut akhirnya menabrak bagian belakang truk di depannya. Pengemudi mengantuk sehingga tidak bisa menguasai kemudi. Sehingga kemudian bus oleng ke kiri dan

¹² Ajeng Dwita Ayuningtyas, loc. cit.

menabrak kendaraan truk Mitsubishi Nopol N-9674-UH bermuatan gerabah. Kanit 3 PJR Polda Jatim AKP Yudiono juga menuturkan bahwa kecelakaan antara bus dengan truk di KM 695+400 jalur A Tol Jombang-Mojokerto tersebut, diduga akibat pengemudi bus mengantuk. Penyelesaian kasus ini dilakukan melalui proses hukum dengan menetapkan sopir bus, Yanto, sebagai tersangka atas kelalaian yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Ia dijerat dengan Pasal 310 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun. Yanto saat ini ditahan di rumah tahanan Mapolres Jombang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut sebagai tersangka dan korban kecelakaan bus pariwisata ini yang membawa rombongan pelajar dan guru SMP 1 Wonosari Malang mendapatkan santunan dari Jasa Raharja. Untuk korban meninggal dunia, ahli waris menerima santunan sebesar Rp50 juta per orang. Sedangkan korban yang mengalami luka-luka mendapatkan jaminan biaya perawatan hingga Rp20 juta, yang langsung dibayarkan ke rumah sakit tempat mereka dirawat. Selain itu, biaya ambulans dan pertolongan pertama juga dijamin oleh Jasa Raharja sesuai ketentuan yang berlaku.¹³

Dari sisi perlindungan hukum, penumpang bus pariwisata berhak mendapatkan jaminan keselamatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Namun, ketika kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi yang mengantuk, perlindungan hukum bagi penumpang seringkali belum optimal.

¹³MayaCitra Rosa,Kompas.com,2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/05/27/181750878/4-kasus-kecelakaan-bus-study-tour-terjadi-satu-bulan-terakhir-akibatkan?page=all>) (diakses pada tanggal 23 Mei 2025)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN ORANG TERKAIT DENGAN STANDAR PELAYANAN”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang angkutan orang terkait dengan standar pelayanan berdasarkan Pasal 141 ayat (1) huruf b UU RI No. 22 Tahun 2009?
2. Apa tujuan hukum yang hendak dicapai bagi penumpang angkutan orang terkait dengan standar pelayanan berdasarkan Pasal 141 ayat (1) huruf b UU RI No. 22 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penumpang angkutan orang terkait dengan standar pelayanan berdasarkan Pasal 141 ayat (1) huruf b UU RI No. 22 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan hukum yang hendak dicapai bagi penumpang angkutan orang terkait dengan standar pelayanan berdasarkan Pasal 141 ayat (1) huruf b UU RI No. 22 Tahun 2009.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis ini memiliki berbagai kegunaan yang signifikan, baik secara akademis maupun praktis. Kegunaan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

1. Segi Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, terutama dalam kajian perlindungan hukum di sektor transportasi. Dengan menganalisis peraturan yang ada dan pelaksanaannya, penelitian ini bisa memberi wawasan baru mengenai aspek hukum dalam pelayanan publik, khususnya transportasi.

2. Segi Kelembagaan

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga pemerintah atau instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, untuk memperbaiki atau menyusun kebijakan yang lebih baik terkait dengan perlindungan hukum bagi angkutan orang. Hal ini terutama penting dalam menetapkan dan mengawasi standar pelayanan.

3. Segi Sosial dan Masyarakat

Pada kegunaan sosial dan masyarakat penelitian ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen jasa angkutan orang. Dengan memahami standar pelayanan yang seharusnya diberikan oleh penyedia jasa transportasi, penumpang bisa lebih tahu bagaimana cara mengklaim hak-hak mereka apabila hak tersebut tidak dipenuhi.